



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/17 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN
STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah memberikan pelayanan dan pendampingan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Struktural dan staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat Struktural dan Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.

- KEDUA : Banyaknya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan sebagai berikut:
- a. Kepala : Rp 13.000.000.00
 - b. Sekretaris : Rp 12.000.000.00
 - c. Kepala Bidang : Rp 10.000.000.00
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang (Esl. IV) : Rp 7.500.000.00
 - e. Staf
 - Gol. III : Rp. 4.500.000.00
 - Gol. II : Rp. 4.200.000.00
 - f. Honorer (S1, DIII, dan SLTA) : Rp. 2.500.000.00
- KETIGA : Tambahan penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT : Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU diberikan sanksi pemotongan apabila tidak melaksanakan apel pagi, bagi Aparatur Sipil Negara Eselon III dikenakan potongan sebesar Rp150.000.00 Aparatur Sipil Negara Eselon IV dikenakan potongan sebesar Rp 100.000.00 dan staf sebesar Rp 75.000.00 serta pemotongan ini dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang dalam kondisi tertentu.
- KELIMA : Selain sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT bagi Pejabat struktural dan staf yang tidak melaksanakan tugas karena izin, cuti, sakit dan alpa dikenakan pemotongan biaya dari tambahan penghasilan yang diterima dan banyaknya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.